



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ACH. ROZIIN MUNIR, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Gg. Manggis,
Kel. Sukorejo, RT 002 RW 003, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan, surat elektronik:
achroziinmunir@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Register: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (MUSTOFA) kawin dengan seorang perempuan bernama (NANIK) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang Tua Pemohon dikaruniai 3 (TIGA) orang anak salah satunya bernama ACH. ROZIIN MUNIR lahir di Lamongan 03 Maret 1991;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor No. 474.1 / 538 / 1997 tercatat tanggal lahir Pemohon 30 Maret 1991 padahal yang benar adalah 03 Maret 1991;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tanggal lahir Pemohon agar nantinya akan menjadi sama mulai Ijazah serta surat – surat lainnya;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1 / 538 / 1997 tercatat tanggal lahir Pemohon 30 Maret 1991 padahal yang benar adalah lahir 03 Maret 1991 disamakan dengan ijazah Pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3524220303910006 atas nama Ach Roziin Munir;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 3524223108100201 atas nama Kepala Keluarga Mustofa;
3. P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dengan No. 120/03/VII/90 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Musthofa dan Nanik;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/538/1997 tanggal 30 Januari 1997 atas nama Ach. Rozi'in Munir;
5. P-5 berupa Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Negeri Sukorejo I, Lamongan tanggal 25 Juni 2003 atas nama Ach. Roziin Munir;
6. P-6 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Deket tanggal 26 Juni 2006 atas nama Ach. Roziin Munir;
7. P-7 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah atas Negeri 3 Lamongan tanggal 13 Juni 2009 atas nama Ach. Roziin Munir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chanifatatus Sholichah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga GG Manggis, Kel. Sukorejo, RT 002 RW 003, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa, nama orang tua pemohon adalah Mustofa dan Nanik yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa, dalam pernikahan orang tua Pemohon telah dikarunia anak 3 (tiga) orang salah satunya pemohon lahir tanggal 3 Maret 1991;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal 30 Maret 1991;

- Bahwa, data yang benar sesuai KTP, KK dan Ijazah adalah tanggal 3 Maret 1991;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir pemohon tersebut;

2. Abdul Machin:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga GG Manggis, Kel. Sukorejo, RT 002 RW 003, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa, nama orang tua pemohon adalah Mustofa dan Nanik yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa, dalam pernikahan orang tua Pemohon telah dikarunia anak 3 (tiga) orang salah satunya pemohon lahir tanggal 3 Maret 1991;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal 30 Maret 1991;

- Bahwa, data yang benar sesuai KTP, KK dan Ijazah adalah tanggal 3 Maret 1991;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga GG Manggis, Kel. Sukorejo, RT 002 RW 003, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak dari suami istri bernama Mustofa dan Nanik berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah dengan No. 120/03/VII/90 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Musthofa dan Nanik yang bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 3524223108100201 atas nama Kepala Keluarga Mustofa yang menunjukkan pemohon sebagai anggota keluarga sebagai anak yang berayah Mustofa dan beribu Nanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/538/1997 tanggal 30 Januari 1997, diketahui tanggal lahir pemohon tertulis 30 Maret 1991, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3524220303910006 atas nama Ach Roziin Munir, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 3524223108100201 atas nama Kepala Keluarga Mustofa, bukti P-5 berupa Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Negeri Sukorejo I,

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan tanggal 25 Juni 2003, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Deket tanggal 26 Juni 2006 dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah atas Negeri 3 Lamongan tanggal 13 Juni 2009 atas nama Ach. Roziin Munir, dapat disimpulkan tanggal lahir pemohon adalah 3 Maret 1991;

Menimbang bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam KTP, KK dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon, selain itu para Saksi juga telah menerangkan tanggal lahir pemohon yang benar adalah tanggal 3 Maret 1991;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta

Pencatatan Sipil; dan

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 30 Maret 1991 diubah menjadi tanggal 3 Maret 1991 agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah 3 Maret 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan tanggal lahir Pemohon yang benar, sedangkan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 3 Maret 1991;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwie Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwie Irianto, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E.,
M.M.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN Lmg.